

BENTURAN KEPENTINGAN- PEDOMAN – PENANGANAN

2014

PERMENPPPA NO.2 BN.2014/NO. 1016, LL.KEMENPPPA : 16 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

ABSTRAK : - Dalam rangka mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat atau pegawai di lingkungan Kemen PPPPA serta untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun suatu pedoman mengenai penanganan benturan di lingkungan Kemen PPPPA.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, Perpres No. 47 Tahun 2009, Perpres No.24 Tahun 2010, Perpres No.55 Tahun 2012, Permeneg PPPA No. 04 Tahun 2010, Permeneg PPPA No. 09 Tahun 2012, dan Permen PAN dan RB No. 37 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Menteri dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2014.